



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 565/Pid.C/2021/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YAYUK WIDAYATI**
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Mei 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT.01,RW.01,Desa Jatiblimbing,
Kec.Dander , Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta..

Tidak ada Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YAYUK WIDAYATI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅ OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”** sebagaimana pasal 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) botol berisi 0,65 liter miras jenis Anggur merah cap orang tua dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 April 2021** oleh kami **SUMARYONO, SH.,MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **TARMO, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

T A R M O, SH.

SUMARYONO, SH.,MH.

Halaman 1 dari 1 Petikan Putusan Nomor 565/Pid.C/2021/Pn.Bjn.